



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Toraja, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Bidan, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kabupaten Nabire Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**lawan**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Rantepao, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Buruh, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kabupaten Nabire Papua (dahulu tinggal bersama di Kabupaten Nabire, sekarang keberadaannya tidak diketahui), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 11 Oktober 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal XX Oktober 20XX, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor XX-XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara Tertanggal XXXXX (fotocopy terlampir);
2. Selama pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Toraja dan telah dikaruniai 2 (putra) orang yaitu: (fotocopy Akte Kelahiran anak terlampir);
  - Anak I, lahir di Rantepao jenis kelamin laki-laki.
  - Anak II, lahir di Rantepao jenis kelamin laki-laki.
3. Bahwa awal selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis di pernikahan kami setelah kami pindah ke Kabupaten Nabire;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah di Kabupaten Nabire Tergugat meninggalkan Penggugat dari bulan Februari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Tergugat dari tahun 2018 tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan Salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Membebaskan biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada waktu persidangan pertama, untuk kepentingan Penggugat datang Penggugat sendiri sedangkan untuk kepentingan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut berturut-turut sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 12 Oktober 2021 melalui Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Nabire, Relaas Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 9 Nopember 2021 melalui Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Nabire, Relaas Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2021/VPN Nab tanggal 9 Desember 2021 melalui Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Nabire;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat sebaiknya persoalan kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali namun Penggugat beranggapan hal itu sudah sangat kecil kemungkinannya, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab



Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sungguhpun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini, tidak berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai hukum acara Perdata Biasa, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengharuskan Hakim memeriksa secara sepihak (Pasal 149 (1) RBg) akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pengajuan bukti-bukti surat oleh Penggugat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal XXXX, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX atas nama kepala keluarga: Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Domisili tanggal XXX, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama Anak I, lahir di Makale, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Penggugat, yang selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer;
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak tinggal dalam satu rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
  - Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa posisi Tergugat atau keberadaannya sudah tidak diketahui;
  - Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan;
  - Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada perdamaian;
2. Saksi **Saksi II**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer;
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak tinggal dalam satu rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
  - Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa posisi Tergugat atau keberadaannya sudah tidak diketahui;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada perdamaian;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya pihak Penggugat mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal XXXXX;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II;
- Bahwa benar pada tahun 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Nabire;
- Bahwa benar Penggugat tetap pada dalil gugatan dengan menerangkan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari fakta hukum yang didapat dalam persidangan berdasarkan bukti surat Tertanda P-1 dan bukti surat Tertanda P-2 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal XXXXX, sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena Tergugat sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Nabire, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya atau apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah sebagaimana telah terungkap di persidangan berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dari awal mula perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan damai;
2. Bahwa pada tahun 2018. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah sampai dengan sekarang maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan XXXX pada tanggal 30 Oktober 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX-0088 tanggal XXX, putus karena perceraian telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini, berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sementara pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1) RBg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan oleh karenanya terhadap petitum angka 4 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang dihubungkan dengan petitum subsidair surat gugatan yang memohon keadilan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan didalam perkara ini telah cukup adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 (1) RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Ian (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilangsungkan di Kecamatan XXXX pada tanggal XX Oktober XXXX dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX-XXX tanggal XX XX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire untuk dicatat pada register yang telah ditentukan untuk maksud itu dan menerbitkan akta perceraianya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Selasa** tanggal **15 Februari 2022** oleh kami, Cita Savitri, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H, I Gede Parama Iswara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Martha Tasik, S.Ip, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti

Martha Tasik, S.Ip

## Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	770.000,00
3.	Biaya proses	Rp	50.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)